



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Tul

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **JOHANIS RONALD TOFFY ALIAS RONALD;**
- Tempat Lahir : Ohoibun;
- Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 20 Agustus 1990;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Agama : Kristen Katholik;
- Pekerjaan : Pengemudi;
- Pendidikan : SMEA;
- II. Nama Lengkap : **LETARIUS TOFFY Alias NARTO Alias JUREX;**
- Tempat Lahir : Wasar;
- Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 15 Oktober 1995;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Perumnas, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Agama : Kristen Katholik;
- Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- Pendidikan : SMP;

Terdakwa I. JOHANIS RONALD TOFFY ALIAS RONALD ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan 11 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa II. LETARIUS TOFFY Alias NARTO Alias JUREX ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Tual, sdr. Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Tual, tanggal 12 September 2018 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

1. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, No. Reg. Perkara: PDM-13/TUAL/Euh.2/08/2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang dibacakan pada hari itu juga yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** dengan Pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter).

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan para terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY Alias RONALD** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY Alias NARTO** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang melakukan,



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY Alias RONALD dan Terdakwa II LETARIUS TOFFY Alias NARTO** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban An. Gerardus Balrijanan hendak pulang ke rumahnya melewati Jalan Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Korban melihat **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjanaan sedang berdiri ditengah jalan melakukan pemalangan jalan dan meminum minuman beralkohol jenis Sopi , kemudian Saksi Korban menghampiri **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana dan mengatakan "**Kamong Orang Mana**", setelah itu Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi Korban "**Katong Orang Weduar**" dan Saksi Korban bertanya kepada Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan "**Tinggal Dimana**", setelah itu itu Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi Korban "**Tinggal Di Ohoibun**", setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana "**Saya Ini Ketua Keamanan Di Kompleks Ini Jangan Buat Kaco, Kamong Bubar Kalau Seng Beta Panggil Anak-anak datang Pukul Kamong**", setelah itu Saksi Korban mendengar dari salah satu dari **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen



Refra, Saudara Andre Karmomjana mengatakan *"Ini Satu Lai Nih"*, mendengar hal tersebut Saksi Korban kemudian langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Korban sampai dirumahnya, Saksi Korban melihat **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dengan memegang sebuah parang, **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** dan Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan datang dan berjalan menuju kearah rumah Saksi Korban dengan berteriak, setelah itu Saksi Korban mengambil logam tempat penggait kain gorden untuk menghalau **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald**, **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald**, **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mundur dan setelah itu **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi Korban mengambil batu menggunakan tangan tangan dan melemparkan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban mengenai bagian mulut dan kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dengan posisi berdiri menghampiri Saksi Korban dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian dada sebelah kanan dan lengan tangan kanan Saksi Korban, setelah itu **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** mengambil parang dari tangan **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Korban mengenai telinga Saksi Korban, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald**, **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat



dari kayu ukuran 14 (centimeter) tersebut merupakan milik **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald**;

- Bahwa **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** menguasai, membawa, mempergunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** mengayunkan sebilah parang tersebut kearah Saksi Gerardus Balrijanan yang menyebabkan Saksi Gerardus Balrijanan mengalami luka merupakan suatu tindakan menggunakan senjata tajam yang ***tidak dipergunakan*** untuk kegiatan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

-----Perbuatan **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY Alias RONALD** dan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY Alias NARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**

--A T A U

**KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY Alias RONALD** bersama dengan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY Alias NARTO** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka***", perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY Alias RONALD**



dan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY Alias NARTO** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban An. Gerardus Balrijanan hendak pulang ke rumahnya melewati Jalan Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Korban melihat **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjanaan sedang berdiri ditengah jalan melakukan pemalangan jalan dan meminum minuman beralkohol jenis Sopi , kemudian Saksi Korban menghampiri **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana dan mengatakan "**Kamong Orang Mana**", setelah itu Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi Korban "**Katong Orang Weduar**" dan Saksi Korban bertanya kepada Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan "**Tinggal Dimana**", setelah itu itu Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi Korban "**Tinggal Di Ohoibun**", setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana "**Saya Ini Ketua Keamanan Di Kompleks Ini Jangan Buat Kaco, Kamong Bubar Kalau Seng Beta Panggil Anak-anak datang Pukul Kamong**", setelah itu Saksi Korban mendengar dari salah satu dari **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana mengatakan "**Ini Satu Lai Nih**", mendengar hal tersebut Saksi Korban kemudian langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Korban sampai dirumahnya, Saksi Korban melihat **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dengan memegang sebuah parang, **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** dan Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan datang dan berjalan menuju kearah rumah Saksi Korban dengan berteriak, setelah itu Saksi



Korban mengambil logam tempat penggait kain gordien untuk menghalau **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mundur dan setelah itu **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi Korban mengambil batu menggunakan tangan tangan dan melemparkan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban mengenai bagian mulut dan kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dengan posisi berdiri menghampiri Saksi Korban dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian dada sebelah kanan dan lengan tangan kanan Saksi Korban, setelah itu **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** mengambil parang dari tangan **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Korban mengenai telinga Saksi Korban, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** bersama-sama dengan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** melakukan kekerasan terhadap Saksi Gerardus Balrijanan terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah Saksi Gerardus Balrijanan yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah Saksi Gerardus Balrijanan sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui;



- Akibat Perbuatan **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, terhadap Saksi Gerardus Balrijanan mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri, luka robek dibagian telinga kiri, luka lecet dibagian lengan atas tangan kiri, luka lecet pada bagian punggung, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 449/103/RSUD-KS/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mediatryx W.Long, dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian depan sisi kiri daerah rambut terdapat sebuah luka robek bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka otot tepi luka tidak teratur, pada lengan atas kiri terdapat dua buah luka lecet, bentuk tidak teratur, masing-masing ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, pada bagian punggung terdapat luka lecet ,bentuk tidak teratur ukuran panjang sembilan sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan terdapat memar warna merah keunguan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas Saksi Gerardus Balrijanan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul.

-----Perbuatan **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY** Alias **RONALD** dan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY** Alias **NARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** -----

**ATAU**  
**KETIGA**

-----Bahwa **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY** Alias **RONALD** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY** Alias **NARTO** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut**



*serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan”*, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY Alias RONALD** dan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY Alias NARTO** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban An. Gerardus Balrijanan hendak pulang ke rumahnya melewati Jalan Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Korban melihat **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjanaan sedang berdiri ditengah jalan melakukan pemalangan jalan dan meminum minuman beralkohol jenis Sopi , kemudian Saksi Korban menghampiri **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana dan mengatakan **“Kamong Orang Mana”**, setelah itu Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi Korban **“Katong Orang Weduar”** dan Saksi Korban bertanya kepada Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan **“Tinggal Dimana”**, setelah itu itu Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi Korban **“Tinggal Di Ohoibun”**, setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana **“Saya Ini Ketua Keamanan Di Kompleks Ini Jangan Buat Kaco, Kamong Bubar Kalau Seng Beta Panggil Anak-anak datang Pukul Kamong”**, setelah itu Saksi Korban mendengar dari salah satu dari **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, Saudara Epen Refra, Saudara Andre Karmomjana mengatakan **“Ini Satu Lai Nih”**, mendengar hal tersebut Saksi Korban kemudian langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban sampai dirumahnya, Saksi Korban melihat **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dengan memegang sebuah parang, **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**



dan Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan datang dan berjalan menuju kearah rumah Saksi Korban dengan berteriak, setelah itu Saksi Korban mengambil logam tempat penggait kain gordien untuk menghalau **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, Saksi Teguh Ardianto Karmomjanaan mundur dan setelah itu **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi Korban mengambil batu menggunakan tangan tangan dan melemparkan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban mengenai bagian mulut dan kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dengan posisi berdiri menghampiri Saksi Korban dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian dada sebelah kanan dan lengan tangan kanan Saksi Korban, setelah itu **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** mengambil parang dari tangan **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Korban mengenai telinga Saksi Korban, setelah itu **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa awalnya **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** terlebih dahulu melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah Saksi Gerardus Balrijanan mengenai bagian mulut dan kepala Saksi Gerardus Balrijanan sehingga membuat Saksi Gerardus Balrijanan terjatuh kemudian **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** mengayunkan sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14



(centimeter) sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Gerardus Balrijanan dan mengenai bagian dada sebelah kanan dan lengan tangan kanan Saksi Gerardus Balrijanan, setelah itu **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto** mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Gerardus Balrijanan mengenai telinga Saksi Gerardus Balrijanan;

- Akibat Perbuatan **Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald** dan **Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto**, terhadap Saksi Gerardus Balrijanan mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri, luka robek dibagian telinga kiri, luka lecet dibagian lengan atas tangan kiri, luka lecet pada bagian punggung, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 449/103/RSUD-KS/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mediatryx W.Long, dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian depan sisi kiri daerah rambut terdapat sebuah luka robek bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka otot tepi luka tidak teratur, pada lengan atas kiri terdapat dua buah luka lecet, bentuk tidak teratur, masing-masing ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimer, panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, pada bagian punggung terdapat luka lecet ,bentuk tidak teratur ukuran panjang sembilan sntimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan terdapat memar warna merah keunguan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas Saksi Gerardus Balrijanan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul.

-----Perbuatan **Terdakwa I JOHANIS RONALD TOFFY Alias RONALD** dan **Terdakwa II LETARIUS TOFFY Alias NARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter).

Barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 449/103/RSUD-KS/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mediatryx W.Long, dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian depan sisi kiri daerah rambut terdapat sebuah luka robek bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka otot tepi luka tidak teratur, pada lengan atas kiri terdapat dua buah luka lecet, bentuk tidak teratur, masing-masing ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimer, panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, pada bagian punggung terdapat luka lecet ,bentuk tidak teratur ukuran panjang sembilan sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan terdapat memar warna merah keunguan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas Saksi Gerardus Balrijanan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

**1. GERARDUS BALRIJANAN Alias GERI:**

- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal para Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan saksi sebagai korban dalam peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat di Kompleks Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa berawal pada saat saksi hendak pulang ke rumahnya melewati Jalan Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, saksi anak-anak muda berkumpul ditengah jalan melakukan pemalangan jalan, diantaranya saksi melihat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan dan mereka meminum minuman beralkohol jenis Sopi, kemudian saksi menghampiri Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan dan kawan-kawan dan mengatakan "Kamong Orang Mana", setelah Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan dan kawan-kawan mengatakan kepada saksi "Katong Orang Weduar" dan Saksi bertanya kepada Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan "Tinggal Dimana", setelah itu itu Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi "Tinggal Di Ohoibun", setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan dan kawan-kawan "Saya Ini Ketua Keamanan Di Kompleks Ini Jangan Buat Kaco, Kamong Bubar Kalau Seng Beta Panggil Anak-anak datang Pukul Kamong";
- Setelah itu saksi mendengar dari salah satu dari Terdakwa yang mengatakan "Ini Satu Lai Nih", mendengar hal tersebut saksi kemudian langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumahnya, saksi melihat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan memegang sebuah parang, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dan Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan datang dan berjalan menuju kearah rumah Saksi dengan berteriak, setelah itu saksi mengambil besi tempat penggait kain gorden untuk menghalau Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, dan kawan-kawannya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN



- Bahwa kemudian melihat saksi membawa besi para Terdakwa mundur dan setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi mengambil batu menggunakan tangan kanan dan kemudian melemparkan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi, yang pertama tidak kena dan yang kedua mengenai bagian samping kiri kepala saksi sehingga membuat saksi terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan posisi berdiri menghampiri saksi dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian punggung dan lengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto mengambil parang dari tangan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi mengenai telinga saksi, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 449/103/RSUD-KS/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mediatryx W.Long, dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian depan sisi kiri daerah rambut terdapat sebuah luka robek bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka otot tepi luka tidak teratur, pada lengan atas kiri terdapat dua buah luka lecet, bentuk tidak teratur, masing-masing ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, pada bagian punggung terdapat luka lecet ,bentuk tidak teratur ukuran panjang sembilan sntimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan terdapat memar warna merah keunguan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas Saksi Gerardus Balrijanan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter) yang digunakan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto untuk melakukan Kekerasan atau Penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, saksi dirawat pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto melakukan kekerasan terhadap saksi terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah saksi yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah saksi sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh saksi sampai saat ini, akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, saksi mengalami pusing atau sakit dibagian kepala apabila saksi melakukan kegiatan dibawah terik matahari;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya Penganiayaan terhadap diri saksi oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, para Terdakwa sudah membuat keributan disekolah dekat rumah saksi, dimana pada saat itu sekolah sedang melaksanakan Ujian Akhir;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah warga Kompleks Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara karena saksi baru pertama kali melihat para Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan maaf terhadap para Terdakwa jika Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto memberi tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa melakukan Kekerasan atau Penganiayaan terhadap diri saksi;



- Bahwa Orang Tua Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto pernah datang kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf kepada saksi, namun Saksi mengajukan syarat yaitu agar para Terdakwa memberi tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi;

### **Tanggapan para Terdakwa :**

- Bahwa atas Keterangan saksi, para Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan “sebelum terjadinya Kekerasan atau Penganiayaan terhadap diri saksi para Terdakwa sudah membuat keributan di sekolah dekat rumah saksi, dimana pada saat itu sekolah sedang melaksanakan Ujian Akhir”. Bahwa para Terdakwa menyatakan para Terdakwa tidak pernah membuat keributan di sekolah tersebut.

### **2. LEONILA KELANIT Alias NILA:**

- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat di Kompleks Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Bahwa berawal saksi berada di dalam dapur untuk mengupas kasbi (singkong), tiba-tiba saksi mendengar teriakan, kemudian saksi langsung keluar dari rumah dan melihat sekelompok orang sambil memegang parang berjalan menuju ke arah rumah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, diantara Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dan setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melemparkan batu tersebut sebanyak



ke arah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri sehingga membuat saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan posisi berdiri menghampiri saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dan lengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dengan parang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dan mengenai telinga kiri saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto meninggalkan saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah saksi dan ibu-ibu yang menyaksikannya meneriaki para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengalami luka di bagian atas kepala, luka robek pada pelipis sebelah kiri luka robek telinga sebelah kiri dan luka robek pada siku tangan kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter) yang digunakan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto untuk melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Bahwa benar Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta



perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui.

### **Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa atas Keterangan Saksi LEONILA KELANIT Alias NILA, para Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi LEONILA KELANIT Alias NILA yang menyatakan “kemudian saksi langsung keluar dari rumah dan melihat sekelompok orang sambil memegang parang berjalan menuju ke arah rumah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, diantara Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto”. Bahwa para Terdakwa menyatakan yang membawa parang hanya Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald.

### **3. DOMIANA RAHALUS Alias DOMI :**

- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dan tidak mengenal Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat di Kompleks Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Bahwa berawal saksi mendengar teriakan kemudian saksi berlari hendak melihat peristiwa tersebut dan saksi melihat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dan kawan-kawan berjalan menuju kearah rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, dan kawan-kawan mundur setelah melihat Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri ada membawa besi dan setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengambil



batu menggunakan tangan kanan dan melemparkan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri sehingga membuat Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan posisi berdiri menghampiri Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian kepala kiri dan lengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dengan parang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengenai telinga Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto meninggalkan Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah diteriaki ibu ibu yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri mengalami luka pada bagian atas kepala, luka robek pada pelipis sebelah kiri luka robek telinga sebelah kiri dan luka robek pada siku tangan kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter) yang digunakan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto untuk melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Bahwa benar Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum,



serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui.

#### **Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa atas Keterangan Saksi DOMIANA RAHALUS Alias DOMI, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi DOMIANA RAHALUS Alias DOMI.

#### **4. NOVITA DESI DOMPESSY Alias NOVI:**

- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat di Kompleks Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar Pukul 17.00 WIT, saksi pulang kantor setelah mengganti pakaian dinas tiba-tiba Suami Saksi menerima telpon dari Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri bahwa anak-anak ribut didepan rumah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri, dan saat itu Saksi keluar rumah dan pergi kerumah tetangga yaitu Saksi Domi Rahalus dan Saksi memberitahukan bahwa "Ibu Domi Ada Dengar Ribut – Ribut Atau Tidak Karena Om Gery Ada Telpon Suami Saya Kasih Tau " kemudian Saksi dan Saksi Domi Rahalus berdiri di belakang sekolah Anugerah dan melihat ada 5 (lima) orang memegang senjata tajam mendatangi rumah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto datang dengan kawan-kawan sambil memegang parang berjalan menuju kearah rumah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dan kawan-



kawan mundur setelah melihat saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri membawa sepotong besi, tetapi kemudian Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri sehingga membuat Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan posisi berdiri menghampiri Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dan lengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dengan parang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri mengenai telinga Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto meninggalkan Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri, setelah diteriaki oleh ibu-ibu yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri mengalami luka lubang bagian atas kepala, luka robek pada pelipis sebelah kiri luka robek telinga sebelah kiri dan luka robek pada siku tangan kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter) yang digunakan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto untuk melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Bahwa benar Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri



yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui.

#### **Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa atas Keterangan Saksi NOVITA DESI DOMPESSY Alias NOVI, para Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi NOVITA DESI DOMPESSY Alias NOVI yang menyatakan "melihat ada 5 (lima) orang memegang senjata tajam mendatangi rumah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri ". Bahwa para Terdakwa menyatakan yang membawa parang hanya Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald.

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Terdakwa I. JOHANIS RONALD TOFFY ALIAS RONALD**

- Bahwa Terdakwa I pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekitar pukul 17.30 WIT Terdakwa I berada di Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Malra dan saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saudara Epen Refra, Didit Karmomjanaan, Andre Karmomjanaan dan ada 2 (dua) orang teman saudara Epen Refra lagi tetapi Terdakwa I tidak kenal bersama-sama mengonsumsi minuman keras tradisional jenis Sopi, setelah itu datang Saksi Gerardus Balrijanan dan mengatakan kepada Terdakwa Idan kawan-kawan "Saya Ini Ketua Keamanan Di Kompleks Ini Jangan Buat Kaco, Kamong Bubar Kalau Seng Beta Panggil Anak-anak datang Pukul Kamong";
- Bahwa setelah Saksi Korban Gerardus Balrijanan pergi ke rumahnya, Terdakwa I dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto bersama-sama kawan-kawan mendatangi rumah Saksi Korban Gerardus Balrijanan,



setelah itu Saksi Korban Gerardus Balrijanan keluar dari rumahnya dengan membawa besi dan parang untuk menghalau para Terdakwa, para Terdakwa dan kawan-kawan mundur dan setelah itu, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi Gerardus Balrijanan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melemparkan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Gerardus Balrijanan, yang salah satunya mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Gerardus Balrijanan sehingga membuat Saksi Gerardus Balrijanan terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu Terdakwa I dengan posisi berdiri menghampiri Saksi Gerardus Balrijanan dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban Gerardus Balrijanan yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dan lengan tangan kiri saksi Gerardus Balrijanan, setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto mengambil parang dari tangan Terdakwa I dan dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Gerardus Balrijanan dan mengenai telinga Saksi Gerardus Balrijanan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto meninggalkan Saksi Gerardus Balrijanan setelah diteriaki Ibu-ibu yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa benar sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto membawa sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa parang tersebut baru diambil dari rumah Terdakwa I, oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto sebelum mendatangi terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto melakukan kekerasan terhadap Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat



umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui.

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta terdakwa masih ingin membantu keluarganya;

## **Terdakwa II. LETARIUS TOFFY Alias NARTO Alias JUREX**

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekitar pukul 17.30 wit Terdakwa II berada di Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Malra dan saat itu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Epen, Jefe, Didit, Ino dan ada 1 (satu) orang teman saudara EPEN lagi tetapi Terdakwa II tidak kenal bersama-sama mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis Sopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan teman-teman mengkonsumsi minuman keras tradisional (Sopi) saat itu ada yang menegur Terdakwa II dan teman-teman dan yang menegur Terdakwa II dan teman-teman saat itu adalah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri karena saat mengkonsumsi minuman tradisional (Sopi) Terdakwa II dan teman-teman berbicara dan tertawa sangat besar sehingga Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri menegur Terdakwa II dan teman-teman pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri menegur Terdakwa II dan teman-temannya saat itu tidak melakukan apa-apa hanya saudara Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald saja yang saat itu langsung berjalan menuju rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald sampai di rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri saat itu yang Terdakwa II lihat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri berbicara akan tetapi Terdakwa II tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri pada saat itu;
- Bahwa setelah selesai berbicara saat itu Terdakwa II melihat Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri berjalan kembali menuju Terdakwa II dan teman-temannya dan saat itu Terdakwa II melihat Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri keluar dari dalam rumah sambil memegang parang dan besi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, dan teman-temannya tidak sampai di rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri hanya sampai ditengah-tengah antara rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geridan dengan tempat Terdakwa II dan teman-teman mengkonsumsi minuman keras tradisional (Sopi), saat itu juga Terdakwa II langsung melempar Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri dengan batu sebanyak dua kali dan yang kedua kena kepala saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, sehingga saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri jatuh tertidur yang kemudian oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald di datangi dan dengan menggunakan parang Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald memotong Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri dan kena kepala sebelah kiri serta tangannya;
- Bahwa Terdakwa II melempar Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dengan jarak kurang lebih 2 ½ (dua meter setengah) sedangkan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald memotong Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dengan jarak kurang lebih ½ (setengah) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melempar Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri posisi Terdakwa II dengan Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri saat itu saling berhadapan dan posisi Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri juga saling berhadapan akan tetapi saat itu Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri sudah dalam posisi tertidur diatas jalan raya;
- Bahwa benar sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) tersebut merupakan milik I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald;
- Bahwa Terdakwa II tahu parang tersebut adalah milik Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald karena sebelum Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald memotong Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri saat itu Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald pergi kerumah tantenya kemudian Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald mengambil parang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai, membawa, mempergunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald melempar dan memotong Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri karena saat itu Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri berjalan kearah mereka sambil membawa parang dan besi sehingga para Terdakwa menyerang kembali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh khalayak ramai karena tepatnya dijalan raya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta terdakwa masih ingin membantu keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal para Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan saksi sebagai korban dalam peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat di Kompleks Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa berawal pada saat saksi hendak pulang ke rumahnya melewati Jalan Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, saksi anak-anak muda berkumpul ditengah jalan melakukan pemalangan jalan, diantaranya saksi melihat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saudara Teguh Ardianto Karmomjanan dan mereka meminum minuman beralkohol jenis Sopi,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menghampiri Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan dan kawan-kawan dan mengatakan "Kamong Orang Mana", setelah Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan dan kawan-kawan mengatakan kepada saksi "Katong Orang Weduar" dan Saksi bertanya kepada Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan "Tinggal Dimana", setelah itu Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan mengatakan kepada Saksi "Tinggal Di Ohoibun", setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan dan kawan-kawan "Saya Ini Ketua Keamanan Di Kompleks Ini Jangan Buat Kaco, Kamong Bubar Kalau Seng Beta Panggil Anak-anak datang Pukul Kamong";

- Setelah itu saksi mendengar dari salah satu dari Terdakwa yang mengatakan "Ini Satu Lai Nih", mendengar hal tersebut saksi kemudian langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumahnya, saksi melihat Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan memegang sebuah parang, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto dan Saudara Teguh Ardianto Karmomjanaan datang dan berjalan menuju kearah rumah Saksi dengan berteriak, setelah itu saksi mengambil besi tempat penggait kain gorden untuk menghalau Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, dan kawan-kawannya;
- Bahwa kemudian melihat saksi membawa besi para Terdakwa mundur dan setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi mengambil batu menggunakan tangan kanan dan kemudian melemparkan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi, yang pertama tidak kena dan yang kedua mengenai bagian samping kiri kepala saksi sehingga membuat saksi terjatuh dengan posisi tertidur, setelah itu Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dengan posisi berdiri menghampiri saksi dan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi yang sedang dalam posisi tertidur dan mengenai bagian punggung dan lengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto mengambil parang dari tangan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi mengenai telinga saksi, setelah itu



Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 449/103/RSUD-KS/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mediatryx W.Long, dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian depan sisi kiri daerah rambut terdapat sebuah luka robek bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka otot tepi luka tidak teratur, pada lengan atas kiri terdapat dua buah luka lecet, bentuk tidak teratur, masing-masing ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, pada bagian punggung terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur ukuran panjang sembilan sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan terdapat memar warna merah keunguan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas Saksi Gerardus Balrijanan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter) yang digunakan oleh Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto untuk melakukan Kekerasan atau Penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, saksi dirawat pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto melakukan kekerasan terhadap saksi terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah saksi yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah saksi sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang dirasakan oleh saksi sampai saat ini, akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, saksi mengalami pusing atau sakit dibagian kepala apabila saksi melakukan kegiatan dibawah terik matahari;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah warga Kompleks Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara karena saksi baru pertama kali melihat para Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan maaf terhadap para Terdakwa jika Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald, Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto memberi tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa melakukan Kekerasan atau Penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto pernah datang kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf kepada saksi, namun Saksi mengajukan syarat yaitu agar para Terdakwa memberi tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sebilah parang dengan ukuran panjang 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dengan gagang parang berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 14 (centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa parang tersebut baru diambil dari rumah Terdakwa I, oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto sebelum mendatangi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, mereka melakukan melempar dan memotong Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, karena saat itu Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri berjalan kearah mereka sambil membawa parang dan besi, sehingga para Terdakwa menyerang kembali;
- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa, tidak ada perdamaian anantara korban dengan keluarga para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa para terdakwa juga belum pernah di hukum;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung menentukan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum dan dakwaan tersebut adalah dakwaan kedua, yaitu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. "Barang Siapa"
2. "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"
3. "Menyebabkan suatu luka"

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **I. JOHANIS RONALD TOFFY ALIAS RONALD** dan terdakwa **II. LETARIUS TOFFY Alias NARTO Alias JUREX** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "eror in persona" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama terdakwa **I. JOHANIS RONALD TOFFY ALIAS RONALD** dan terdakwa **II. LETARIUS TOFFY Alias NARTO Alias JUREX**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif para terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan kepada para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatif dimana salah satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa penganiayaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dimuka umum" menurut **R. Soesilo** artinya ditempat publik dapat meihatnya, sedangkan "bersama-sama" artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 147);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah lebih (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 98) dan kekerasan tersebut harus di tujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas,



Majelis Hakim menarik beberapa fakta persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu adanya pengakuan para terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang mengatakan Bahwa benar Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto melakukan kekerasan terhadap saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan depan Rumah saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri yang berada di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Jalan Depan Rumah saksi sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman-temannya tidak sampai dirumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri hanya sampai ditengah-tengah antara rumah Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geridan dengan tempat para Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi minuman keras tradisional (Sopi), saat itu juga Terdakwa II langsung melempar Saksi Korban Gerardus Balrijanan Alias Geri dengan batu sebanyak dua kali dan yang kedua kena kepala sebelah kiri saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri, sehingga saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri jatuh tertidur yang kemudian oleh Terdakwa I di datangi dan dengan menggunakan parang Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald memotong Saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dan kena kepala sebelah kiri serta tangannya, kemudian Terdakwa II datang dan mengambil parang Terdakwa I, kemudian melakukan pemotongan lagi dan mengenai telinga kiri saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Menyebabkan suatu luka:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan para terdakwa dengan “menyebabkan suatu luka” dan lamanya ancaman pidananya yang dikenakan, bila terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim langsung mendasarkan pertimbangan unsur ini dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 449/103/RSUD-KS/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Mediatrix W.Long, dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian depan sisi kiri daerah rambut terdapat sebuah luka robek bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka otot tepi luka tidak teratur, pada lengan atas kiri terdapat dua buah luka lecet, bentuk tidak teratur, masing-masing ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, pada bagian punggung terdapat luka lecet ,bentuk tidak teratur ukuran panjang sembilan sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan terdapat memar warna merah keunguan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas Saksi Gerardus Balrijanan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa telah secara jelas disebutkan dalam Visum Et Repertum tersebut di atas tentang luka yang diderita oleh saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri dan didukung dengan keterangan saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri yang mengatakan akibat perbuatan Terdakwa I Johanis Ronald Toffy Alias Ronald dan Terdakwa II Letarius Toffy Alias Narto, saksi dirawat pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak disebutkan tentang bentuk atau jenis lukanya, apakah luka berat atau luka ringan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya luka yang ditimbulkan adalah luka serius yang dapat dikategorikan sebagai luka berat bukan luka ringan saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Visum Et Repertum, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita oleh saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri adalah termasuk luka berat atau luka yang serius, sehingga unsur "menyebabkan suatu luka" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesemua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN



dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka**";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut dan dibebani pula dengan biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi Gerardus Balrijanan Alias Geri;
- Tidak ada perdamaian antara para terdakwa atau keluarganya dengan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri mereka sendiri kelak dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatannya perbuatan para terdakwa tersebut dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, dan untuk barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **I. JOHANIS RONALD TOFFY ALIAS RONALD** dan terdakwa **II. LETARIUS TOFFY Alias NARTO Alias JUREX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka***", sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. JOHANIS RONALD TOFFY ALIAS RONALD** dan terdakwa **II. LETARIUS TOFFY Alias NARTO Alias JUREX** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah parang dengan ukuran 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) gagang berwarna coklat dengan ukuran 14 cm (empat belas senti meter).
- Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu, 21 November 2018, oleh DT. Andi Gunawan,S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadijah A. Paduwi, S.H. dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadijah A. Paduwi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan,S.H. M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Fally Jefry Kumbangsila,S.H.